



## **P U T U S A N**

**Nomor:091/Pdt.G/2012/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

### **MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor:091/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 21 Februari 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: K.3-6/7/234-II/1993 tanggal 12 Februari 1993);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Tanah Laut hingga terakhir kumpul selama lebih kurang 18 tahun;
4. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak bernama :
  - a. **ANAK I**, umur 17 tahun;
  - b. **ANAK II**, umur 11 tahun;
5. Bahwa sejak 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan yang bernama Rini, antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering kumpul bersama dalam satu rumah;
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukkan dengan menggunakan narkoba bersama teman-temannya dan hal tersebut sering dilihat Penggugat karena Tergugat menggunakannya di rumah;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi bahkan 13 hari baru pulang tanpa alasan yang jelas;
  - d. Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat bahkan sering berujung pada pemukulan;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat menangkap basah Tergugat bersama dengan wanita lain di Komplek Perumahan di belakang Asrama Haji Banjarbaru. Pada saat tertangkap basah tersebut Tergugat marah dan malahan memukul Penggugat hingga memar hingga 1 minggu baru hilang. Atas kejadian dan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut akhirnya Penggugat pulang kembali ke rumah milik bersama;
7. Bahwa sejak bulan Juli 2011 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sekitar 7 bulan lamanya, Tergugat tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus-menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut atau meninggalkan pergi, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor:091/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 27 Februari 2012 dan tanggal 16 Maret 2012, yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K.3-6/7/234-II/1993 tanggal 12 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301077006700001 tanggal 02 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kintap Kabupaten Tanah Laut (P-2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di SMP, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah punya suami namanya **TERGUGAT**, menikah pada tahun 1993, setelah menikah tinggal di rumah dinas **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di seberang SMP2 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1 tahun terakhir sering cekcok yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Rini, Tergugat sering mabuk-mabukkan dengan narkoba bersama teman-temannya, Tergugat sering pulang larut malam, tidak memberi nafkah dan pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah selama 7 bulan disebabkan Penggugat pulang ke rumah orangtua karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami namanya **TERGUGAT**, menikah pada tahun 1993, setelah menikah tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di seberang SMP2 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 tahun terakhir atau sejak pertengahan tahun 2010 sering cekcok yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Rini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah sejak bulan Juni 2011 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa di usir oleh Penggugat, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, maka telah terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah. Oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P-2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta, bahwasanya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Rini, Tergugat sering mabuk-mabukkan dengan narkoba bersama teman-temannya, Tergugat sering pulang larut malam, tidak memberi nafkah dan pernah memukul Penggugat, puncaknya pada bulan Juli 2011 terjadi lagi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri selama 7 bulan, selama pisah tersebut Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat, begitu pula pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil. Atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak suka dan tidak ridha lagi kepada Tergugat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar gugatan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan sudah benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إالفارقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفارقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يالف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dekat dengan Penggugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang, berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu sama lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 421.000.00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1433 Hijriah, oleh kami H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI. selaku Ketua Majelis, SYAHRUL RAMADHAN, S.HI., serta H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.HI.

Hakim Anggota,  
Anggota,

ttd

Hakim

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.  
S.HI.

H. AHMAD ZAKI YAMANI,

Panitera Pengganti,

ttd

NORHASANAH, S.H.

## **Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK :	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 421.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)